



DETERMINAN PENGELOLAAN DANA DESA

Amin Insani¹⁾, Tengku Fachriadi²⁾, Eva Sariwanti³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ekonomi, Universitas Riau, Indonesia

¹insani2023@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

June 25, 2025

Revised

July 25, 2025

Accepted:

July 27, 2025

Online available:

August 13, 2025

Keyword:

Accountability, Transparency,
Apparatus Competence, Village
Fund Management.

*Correspondence:

Name: Amin Insani

E-mail: insani2023@gmail.com

Editorial Office

Ambon State Polytechnic

Center for Research and

Community Service

Ir. M. Putuhena Street, Wailela-

Rumahtiga, Ambon

Maluku, Indonesia

Postal Code: 97234

ABSTRACT

Introduction: This study aims to determine the effect of Accountability, Transparency and Apparatus Competence on Village Fund Management empirically.

Methods: The method in this study is research with a quantitative approach, the population used is all Village Apparatus in villages in Kerinci kanan sub-district, Siak district with a sample used as many as 96 Apparatus. For data analysis using Structural Equation Modeling (SEM) using Smart PLS software version 4.0.

Results: The results of this study indicate that Transparency has a positive effect on Village Fund Management. Apparatus competence has a positive effect on Village Fund Management, while accountability has no effect on village fund management, which can be seen from the results of hypothesis testing using the bootstrapping method in Smart PLS Version 4.0.

Keywords: Accountability, Transparency, Apparatus Competence, Village Fund Management

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk desentralisasi ialah digulirkannya dana desa pada tahun 2015. Dalam rangka terwujudnya desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dimana wewenang dalam mengelola keuangan telah dilimpahkan ke desa agar mengalokasikan dana yang telah diberikan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya untuk melindungi dan membentuk pemerintah desa yang berkompeten, efisien, efektif, terbuka dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, memberi kemajuan ekonomi masyarakat, dan menghindari kesenjangan pembangunan nasional (Umaira, 2019). Demi menjalankan tugasnya, setiap desa memiliki wewenang untuk memegang kekuasaan dalam mengelola aset atau keuangan desa, serta menetapkan APBDes (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Salah satu komponen yang ada dalam APBDes adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Pemerintahan yang baik memiliki karakteristik akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penastusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa ini tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. Dalam memenuhi peran untuk merealisasikan visi mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal, terluar, dan terdalam, pemerintah mengimplementasikan secara masif Program Alokasi Dana Desa. Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, yang setidaknya sebesar 10% dari anggaran pemerintah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain untuk membangun dan memberdayakan masyarakat pedesaan (Taufiqur Rohman et al., 2023). Adapun beberapa masalah yang masih menjadi perhatian khusus dalam lingkup akuntansi pemerintahan adalah terkait pengelolaan dana desa, yaitu tingginya tuntutan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang segera mungkin harus menjadi fokus pembenahan bagi aparat desa. Banyak faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa, seperti akuntabilitas, transparansi dan kompetensi aparat desa. Adanya akuntabilitas, transparansi dan kompetensi yang diterapkan oleh pengelola dana desa menjadi syarat penting agar tercapainya pengelolaan dana desa yang baik (Nona Ice et al., 2023).

Latar belakang pendidikan aparat, pelatihan yang mereka terima, dan kemampuan yang mereka tunjukkan dalam menjalankan pekerjaannya merupakan indikator dari sumber daya manusia yang berkualitas. Pengelola dana desa perlu memiliki keterampilan tertentu sebagai akibat dari desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan pemerintah daerah ke pemerintah desa (Nurkhasanah & Habibah, 2023). Namun, Problematika yang sering terjadi di dalam pemerintahan terkhusus pemerintah daerah bahwa untuk mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia, kerap kali yang dilakukan tidak sesuai dengan kepentingan baik dari segi kuantitas maupun kualitas (Etengo et al., 2023). Akibatnya akan timbul kesalahan material saat mengelola dana desa apabila masalah kompetensi aparat tidak segera diatasi. Kesalahan ini akan memberikan fakta bahwa laporan keuangan tidak memenuhi standar pelaporan dana desa yang andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami, dan relevan. Apabila kesalahan terjadi pada laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut tidak berkualitas dan berpeluang untuk menyesatkan sehingga terjadi kegagalan pada pengelolaan dana desa, sehingga terhambatnya pencairan dana untuk periode mendatang. Laporan keuangan yang tidak berkualitas memberikan kesempatan bagi adanya kekeliruan dan perilaku menyimpang di bidang keuangan, maka dari itu akan mengakibatkan kecurangan, korupsi dan kerjasama yang bisa menimbulkan tuntutan hukum (Etengo et al., 2023).

Berdasarkan data DJPK. Kemenkeu.go.id, anggaran dana desa pada kabupaten siak mulai tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami tren kenaikan, pada tahun 2017 sebesar Rp.97 Miliar, tahun 2018 sebesar Rp.97,14 miliar, tahun 2019 sebesar Rp.111,24 miliar, tahun 2020 sebesar Rp.114,4 miliar dan tahun selanjutnya yaitu 2021 sebesar Rp.118,48 miliar. Melihat besarnya trend peningkatan dana desa maka diperlukanlah pengelolaan yang baik dan benar untuk dana desa tersebut. Begitu besar dana yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Pada dasarnya dana desa sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, tetapi amanat ini ternyata telah disalahgunakan oleh mantan penghulu Kampung Buana Bakti, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak. Mantan penghulu kampung dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran pemerintah kampung selama periode 2017 hingga 2019, yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp290.017.512. Terkait dengan penyimpangan pengelolaan dana, Kampung Buana Bakti pada tahun 2017 yang memiliki anggaran sebesar Rp1,85 miliar. Dana tersebut cair melalui permohonan penghulu ke camat, yang kemudian disetujui oleh Bupati dan dicairkan secara bertahap ke rekening kas kampung oleh Badan Keuangan Daerah. Namun, pada praktiknya, mantan penghulu kampung bersama dengan Bendahara Kampung Buana Bakti, menarik dana secara tunai melalui Bank Riau Kepri Syariah. Sepanjang tahun 2017, tercatat dana yang ditarik mencapai Rp1,52 miliar. Ironisnya, sebagian dari dana yang seharusnya dikelola oleh bendahara justru disetorkan ke rekening pribadi mantan penghulu kampung di Bank Riau Kepri Syariah. Perbuatan ini menyebabkan kerugian negara yang cukup besar, mencapai Rp. 290.017.512 (Candra, 2025). Penelitian ini penting untuk dilakukan, karena pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan terbuka

dan bertanggung jawab agar dana tersebut bisa digunakan secara tepat. Adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, maka diharapkan pengelola keuangan desa bisa lebih berhati-hati dalam melakukan pengelolaan keuangan desa mengingat pengelola keuangan desa memiliki tanggungjawab untuk memaparkan laporan hasil kerjanya kepada penduduk desa (Alfiani & Estiningrum, 2021).

Penelitian ini ingin melihat seberapa besar pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam mencegah masalah seperti fenomena di atas. Selain itu, dengan menambahkan variabel kompetensi aparatur desa, penelitian ini juga menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia di desa menjadi faktor kunci terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kinerja pengelolaan keuangan desa. Sumber daya manusia utama yang mempunyai tugas utama untuk mencapai serta menentukan keberhasilan. Kompetensi sumber daya manusia diperlukan untuk memahami penerapan pelayanan maksimal dan juga mampu melihat potensi yang dimiliki daerahnya (Periska Dewi & Sari Dewi, 2021).

Pada penelitian terdahulu ditemukan inkonsistensi dalam hasil penelitian mengenai pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kompetensi Aparatur terhadap Pengelolaan Dana Desa, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali dan memberikan bukti empiris baru. Penelitian ini juga mengelaborasi kebaruan dari penelitian sebelumnya dengan menguji Kompetensi Aparatur untuk menindaklanjuti penelitian terdahulu (Veronika et al., 2023) untuk dianalisis pengaruhnya terhadap pengelolaan dana desa sebagai topik lebih detail lagi. Hasil penelitian ini berkontribusi guna memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan dalam efisiensi pengelolaan dan pelayanan masyarakat dan dimaksudkan agar bermanfaat sebagai elemen yang perlu direfleksikan dan diberikan masukan kepada pemerintah desa di berbagai wilayah.

TINJAUAN PUSTAKA

Stewardship Theory

Teori Stewardship dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991) yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengindikasikan bahwa ada hubungan yang erat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. *Stewardship theory* dibangun diatas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain (Nerviana et al., 2024). *Stewardship Theory* dapat direpresentasikan dalam pemerintahan desa dengan Kepala desa berperan sebagai steward sedangkan masyarakat berperan sebagai principal. Hubungan ini menggambarkan bahwa Kepala desa harus memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan kewajibannya terhadap pemerintahan desa. Pemenuhan tanggung jawab dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa

Tertuang dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2018) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang disingkatkan dengan PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasakan sebagai kekuasaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (PPKD). Penggunaan dana desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Oleh karena itu, rencana penggunaan dana desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Menurut (Mardiasmo, 2018) menjelaskan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu: a). Akuntabilitas, b). Transparansi, c). *Value For Money*.

Akuntabilitas

Menurut (Mahmudi, 2019) akuntabilitas publik kewajiban untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat. Dengan adanya akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintahan diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja instansi pemerintah agar dapat berorientasi pada transparansi kepentingan publik. Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang direncanakan pemerintah bagi kepentingan daerah. Akuntabilitas yang baik harus terbuka terkait informasi nantinya ditampilkan

melalui website, papan informasi untuk memudahkan masyarakat desa mengetahui terkait informasi yang ada. Akuntabilitas yang terstruktur menjadi acuan pemerintah desa untuk memberikan hasil kinerja yang tepat kepada daerah setempat. (Pahlevi et al., 2022). Menurut (Mahmudi, 2019), akuntabilitas memiliki dimensi yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain: 1). Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, 2). Akuntabilitas Manajerial, 3). Akuntabilitas Program, 4). Akuntabilitas Kebijakan, dan 5). Akuntabilitas Finansial.

Transparansi

Menurut Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, menjelaskan bahwa transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan juga mendapatkan akses informasi yang luas tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang guna untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut apresiasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi diperlukan agar adanya keterbukaan kepada masyarakat untuk pelaporan pengelolaan dana desa. Transparansi juga berperan agar ada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa atau daerah mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desa (Sugiharti & Hariani, 2021). Pada prinsip transparansi, pelaksanaannya harus terbuka pada setiap tindakannya, siap menerima kritikan atau masukan serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dijelaskan pada karakteristik transparansi yang harus diperhatikan. Karakteristik transparansi menurut (Mardiasmo, 2018) yaitu: 1). Informatif, 2). Keterbukaan, 3). Pengungkapan.

Kompetensi Aparatur

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi aparatur desa adalah kemampuan, wawasan serta sikap yang dimiliki oleh aparat desa. Kompetensi atau kemampuan pemerintah desa dapat dilihat dari bagaimana melaksanakan tugasnya dari tahap merencanakan hingga tahap pelaporan dalam pengelolaan dana desa. Sumber daya manusia utama yang mempunyai tugas utama untuk mencapai serta menentukan keberhasilan. Kompetensi sumber daya manusia diperlukan untuk memahami penerapan pelayanan maksimal dan juga mampu melihat potensi yang dimiliki daerahnya (Periska Dewi & Sari Dewi, 2021). Kompetensi Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan menjalankan fungsi organisasi. Sumber daya manusia dapat mempengaruhi keberhasilan suatu pengelolaan dalam organisasi (Umaira, 2019). Mengenai Kompetensi, ada dua jenis kompetensi yaitu: pertama, kompetensi teknis yaitu kompetensi yang didefinisikan sebagai gambaran tentang apa yang harus diketahui dan dilakukan agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan jenis kompetensi yang kedua adalah kompetensi perilaku yaitu kompetensi yang menggambarkan bagaimana seseorang diharapkan berperilaku agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik (Hulu & Rahim, 2022). menurut (Lyle M. Spencer & Signe M. Spencer, 1993) penetapan standar kompetensi meliputi 4 kelompok kompetensi, yaitu: 1). Kemampuan perencanaan dan pelaksanaan, 2). Kemampuan kepemimpinan, 3). Kemampuan manajemen, 4). Kemampuan intelektual.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab individu, entitas hukum, atau pemimpin suatu organisasi dalam memberikan penjelasan mengenai tindakan mereka kepada otoritas yang meminta atau menerima informasi mengenai pertanggungjawaban tersebut. Konsep menghubungkan teori agensi dengan akuntabilitas berasal dari kenyataan bahwa akuntabilitas mencerminkan kewajiban kepala desa terhadap keseluruhan administrasi desa yang perlu dijelaskan kepada masyarakat. Semakin besar tanggung jawab yang diberikan kepada perangkat pemerintahan desa dalam mengelola dana desa, semakin efektif pengelolaan dana desa dapat tercapai (Fitrianti & Sari, 2024).

Berdasarkan penelitian (Alfala et al., 2024) secara parsial akuntabilitas berpengaruh positif pada pengelolaan dana desa di kabupaten padang pariaman. Berarti dengan meningkatnya akuntabilitas, maka pengelolaan dana desa juga akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian (Salasa et al., 2024) bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan desa. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar atau kecilnya nilai akuntabilitas maka akan mempengaruhi kinerja pengelolaan dana desa.

H1 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut apresiasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi diperlukan agar adanya keterbukaan kepada masyarakat untuk pelaporan pengelolaan dana desa. Transparansi juga berperan agar ada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa atau daerah mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desa (Sugiharti & Hariani, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Nerviana et al., 2024) menyatakan bahwa transparansi memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada desa Desa Dobo Nuapu'u Kecamatan Mego, artinya semakin tinggi transparansi maka semakin tinggi pula pengelolaan dana desa. Transparansi menciptakan lingkungan di mana pemerintah desa merasa lebih bertanggung jawab dan diawasi oleh masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alfala et al., 2024) berarti semakin baik transparansi yang dilakukan pemerintah desa maka semakin baik juga pengelolaan dana desa.

H2 : Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh Kompetensi Apratur Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi sumber daya yang mumpuni untuk mengelola dana desa, karena Kompetensi Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan menjalankan fungsi organisasi. Sumber daya manusia dapat mempengaruhi keberhasilan suatu pengelolaan dalam organisasi (Umaira, 2019). Mengenai Kompetensi, ada dua jenis kompetensi yaitu: pertama, kompetensi teknis yaitu kompetensi yang didefinisikan sebagai gambaran tentang apa yang harus diketahui dan dilakukan agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan jenis kompetensi yang kedua adalah kompetensi perilaku yaitu kompetensi yang menggambarkan bagaimana seseorang diharapkan berperilaku agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik (Hulu & Rahim, 2022).

Berdasarkan penelitian (Julistioningsih & Diah Widajantie, 2022) secara parsial Kompetensi Aparatur berpengaruh positif pada pengelolaan dana desa. Berarti dengan meningkatnya Kompetensi Aparatur, maka pengelolaan dana desa juga akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian (Nugroho & Robiyanto, 2023) bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan desa. Hal ini menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa secara parsial memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa yang berarti semakin tinggi kompetensi aparatur desa akan diikuti dengan kenaikan pengelolaan dana desa. semakin cakap kompetensi seorang aparatur desa, maka semakin baik pula aparatur desa dalam mengelola dana desa. Disimpulkan, dengan adanya kompetensi aparatur desa yang baik, maka pengelolaan dana desa akan berjalan dengan baik.

H3 : Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa


METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif, pendekatan penelitian kuantitatif adalah metode ilmiah yang datanya berbentuk angka atau bilangan yang dapat diolah dan di analisis dengan menggunakan perhitungan matematika atau statistika (Sekaran & Bougie, 2020). Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam pengelolaan dana desa di desa-desa Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak yang berjumlah 126 orang, yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur pemerintahan, dan kaur perencanaan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sampling purposive, sehingga sampel berjumlah 96. Adapun untuk pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Analisis data pada penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan aplikasi software Smart-PLS versi 4.0. untuk mendapatkan hasil yang baik ada beberapa pengujian yang harus dilakukan diantaranya: Uji validitas dengan pengujian convergent validity, discriminant validity dapat dilihat average variance extracted (AVE) dengan nilai $> 0,5$ dan Validitas konvergen dapat dilihat dari hasil nilai

outer loadings dengan nilai 0,5-0,6. Adapun untuk pengujian reliabilitas menggunakan composite reliability dengan standart nilai sebesar cronbach alpha > 0,60 atau nilai composite realibility > 0,7 (Ghozali, 2018).

HASIL DAN ANALISIS

Hasil pada pengujian yang telah dilakukan untuk melihat uji validitas dilakukan melalui uji outer model dan inner model. Adapun hasil dari pengujian data dengan analisis PLS Algorithm tersaji pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Outer Loading Indikator ke Dimensi

Dilihat dari gambar diatas semua nilai outer loading setelah dilakukan kalkulasi memiliki nilai >0.7 yang dapat disimpulkan bahwa indikator variabel telah memenuhi syarat *convergent validity* dan dapat dikategorikan baik. Dapat dijelaskan indikator yang digunakan valid. Untuk menjelaskan validitas selanjutnya dengan melihat hasil uji discriminant validity dapat dilihat dari nilai *Cross Loading*, hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Cross Loading

	Akuntabilitas	Transparansi	Kompetensi Aparatur.	Pengelolaan Dana Desa
X1.2	0.867	0.110	0.094	0.098
X1.4	0.762	0.045	0.038	0.027
X1.5	0.813	0.232	0.111	0.153
X1.7	0.806	0.079	0.080	0.113
X1.9	0.704	-0.157	0.052	0.025
X1.12	0.835	0.312	0.220	0.226
X2.3	0.163	0.723	0.244	0.374
X2.4	0.215	0.845	0.354	0.361
X2.5	0.057	0.798	0.244	0.318
X2.6	0.202	0.832	0.269	0.360
X2.7	0.277	0.859	0.336	0.426
X3.1	0.122	0.364	0.933	0.681
X3.2	0.188	0.290	0.906	0.664
Y1.5	0.134	0.393	0.707	0.867
Y1.6	0.095	0.340	0.675	0.888
Y1.7	0.157	0.443	0.662	0.818
Y1.8	0.137	0.307	0.702	0.825
Y1.9	0.219	0.441	0.583	0.793
Y1.10	0.074	0.273	0.675	0.831
Y1.11	0.280	0.455	0.538	0.740

Berdasarkan tabel diatas dapat diamati bahwa nilai cross loading indikator pada variabel tersebut merupakan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan variabel lainnya, dan memenuhi syarat nilai $> 0,70$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa indikator yang digunakan dalam penelitian ini memiliki validitas diskriminan yang baik. Selanjutnya uji construct reliability and validity dengan menggunakan nilai *cronbach's Alpha*, *composite reliability* dan *average variance extracted (AVE)*. Hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 2. Validitas Diskriminan

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho _a)	Composite reliability (rho _c)	Average variance extracted (AVE)
Akuntabilitas	0.900	1.000	0.914	0.639
Transparansi	0.870	0.876	0.906	0.660
Kompetensi	0.818	0.834	0.916	0.845
Aparatur. Pengelolaan Dana Desa	0.921	0.923	0.937	0.680

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan data Tabel 4.4 diatas, dapat diketahui bahwa masing-masing variabel Akuntabilitas memiliki nilai > 0.7 dan > 0.9 yang mengindikasikan bahwa tingkat variabel sangat reliabel. Kemudian, Sumber: Data Diolah > 0.6 . Hasil ini dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi *Composite Reliability* artinya dinyatakan layak atau valid untuk digunakan penelitian. Nilai *Average Variant Extracted (AVE)* untuk masing-masing indikator menunjukkan bahwa nilai Average Variant Extracted (AVE) > 0.5 . Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki nilai Average Variant Extracted (AVE) yang baik. Selanjutnya adalah uji inner model, uji ini dilakukan untuk mengamati hubungan antara konstruk, nilai signifikansi, dan R-square dari model penelitian. Hasil uji inner model sebagai berikut:

Tabel 3. Nilai R-square

	R-square	R-square adjusted
Pengelolaan Dana Desa	0.659	0.648

Sumber: Data Diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pengaruh variabel independen dengan nilai r-square sebesar 0,648 mengindikasikan bahwa variasi nilai Y mampu dijelaskan oleh variasi nilai X sebesar 64,8% atau dengan kata lain bahwa model tersebut adalah substansial (baik), dan sisanya 35,2 % dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel yang di teliti pada penelitian ini. Sedangkan untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan cara menghitung dengan analisis PLS bootstrapping. Adapun hasil pengujianya sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Akuntabilitas -> Pengelolaan Dana Desa	0.022	0.052	0.068	0.325	0.373
Transparansi -> Pengelolaan Dana Desa	0.194	0.205	0.102	1.906	0.028
Kompetensi Aparatur. - > Pengelolaan Dana Desa	0.717	0.693	0.104	6.877	0.000

PEMBAHASAN**Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Pengaruh Akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa mempunyai koefisien jalur 0,022. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi tingkat akuntabilitas, maka semakin meningkat pengelolaan dana desa yang dilakukan aparatur desa. Diperoleh nilai t-statistik sebesar = 0.325 dengan p-value sebesar $p = 0,373$ ($\alpha = 0,05$). Karena $p\text{-value} > 0,05$, maka secara statistik H1 dinyatakan ditolak dan tidak memiliki pengaruh signifikan dalam menunjukkan pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa. Nilai t yang dibawah dari nol memperkuat bukti penolakan hipotesis dan konsisten dengan interpretasi p-value. Oleh karena itu, hipotesis dianggap tidak diterima secara statistik, hasil menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap variabel Pengelolaan Dana Desa. Hasil ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Taufiqur Rohman et al., 2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan program-program dana desa belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya, dan pemerintahan desa belum mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional kepada publik melalui laporan pertanggungjawaban. Kurangnya sistem dan mekanisme pengawasan, jika tidak ada sistem dan mekanisme yang efektif, akuntabilitas pemerintah desa tidak akan berdampak positif pada pengelolaan dana desa. Rendahnya partisipasi masyarakat Jika masyarakat desa tidak aktif terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan, akuntabilitas pemerintah desa menjadi tidak efektif (Nerviana et al., 2024) .

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan dana desa mempunyai koefisien jalur 0,194. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi tingkat transparansi, maka semakin meningkat pengelolaan dana desa yang dilakukan aparatur desa. Diperoleh nilai t-statistik sebesar = 1,906 dengan p-value sebesar $p = 0,028$ ($\alpha = 0,05$). Karena $p\text{-value} < 0,05$, maka secara statistik H2 dinyatakan diterima dan berpengaruh signifikan dalam menunjukkan pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan dana desa. Nilai t yang relatif jauh dari nol memperkuat bukti penerimaan hipotesis dan konsisten dengan interpretasi p-value. Oleh karena itu, hipotesis dianggap layak diterima secara statistik, hasil menunjukkan bahwa variabel transparansi secara signifikan memengaruhi variabel pengelolaan dana desa. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Alfiani & Estiningrum, 2021) ketika transparansi semakin baik, maka pengelolaan keuangan diharapkan semakin baik pula karena pemerintah desa akan merasa memiliki tanggung jawab untuk bersifat transparan atau terbuka terhadap tata kelola pemerintahannya. Tingkat keterbukaan yang tinggi dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah desa akan membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Kondisi tersebut terjadi karena transparansi yang tinggi akan mendorong terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana, sebagai akibat dari terstrukturanya rencana pengeluaran hingga pemanfaatan aset desa (Priyadi et al., 2025) .

Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap pengelolaan dana desa mempunyai koefisien jalur 0,717. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi tingkat Kompetensi Aparatur, maka semakin meningkatkan pengelolaan dana desa yang dilakukan aparatur desa. Diperoleh nilai t-statistik sebesar = 6,887 dengan p-value sebesar $p = 0,000$ ($\alpha = 0,05$). Karena $p\text{-value} < 0,05$, maka secara statistik H3 dinyatakan diterima dan berpengaruh signifikan dalam menunjukkan pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Pengelolaan Dana Desa. Nilai t yang relatif jauh dari nol

memperkuat bukti penerimaan hipotesis dan konsisten dengan interpretasi p-value. Oleh karena itu, hipotesis dianggap layak diterima secara statistik, hasil menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Aparatur secara signifikan memengaruhi variabel Pengelolaan Dana Desa. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Julistioningsih & Diah Widajantie, 2022) Dengan kata lain, semakin cakap kompetensi seorang aparatur desa, maka semakin baik pula aparatur desa dalam mengelola dana desa. Disimpulkan, dengan adanya kompetensi aparatur desa yang baik, maka pengelolaan dana desa akan berjalan dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hanya akuntabilitas yang tidak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Akuntabilitas ternyata tidak cukup untuk mendorong pengelolaan dana desa yang efektif, desa juga harus memprioritaskan peningkatan transparansi dan kompetensi aparatur. Contohnya, membuka akses publik terhadap laporan keuangan desa secara rutin dan mudah diakses, melaksanakan pelatihan teknis berkala untuk meningkatkan kompetensi dalam perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran, serta menerapkan platform digital untuk mempermudah audit baik internal maupun eksternal. Langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik dan menjamin penggunaan dana desa yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan studi kualitatif sebagai tindak lanjut untuk menjelaskan temuan akuntabilitas yang ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, dengan menggunakan teknik seperti wawancara mendalam, *focus group discussion*, dan studi dokumentasi terhadap aparatur desa, auditor internal, dan masyarakat penerima manfaat, hal ini diperlukan agar dapat menggali konteks, persepsi, dan faktor implisit yang tidak dapat terdeteksi melalui model kuantitatif semata. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, disarankan menambah variabel yang tidak ada pada penelitian ini dan dinilai memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa, seperti Pemanfaatan Teknologi Informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfala, M. K., Mukhzarudfa, M., & Mansur, F. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Bangun Harjo Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo). *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 8(1), 747. <https://doi.org/10.33087/Ekonomis.V8i1.1710>
- Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. 9(2), 222–229. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/EKU>
- Candra, D. (2025, February 4). *Korupsi Dana Kampung, Mantan Penghulu Di Siak Divonis 2,5 Tahun Penjara*. Riaonline.Co.Id. <https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2025/02/04/korupsi-dana-kampung-mantan-penghulu-di-siak-divonis-25-tahun-penjara>
- Etengo, M., Mahdalena, & Lukum, A. (2023). Pengaruh Implementasi Siskeudes Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Dengan Kompetensi SDM Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 28–36.
- Fitrianti, M., & Sari, V. F. (2024). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 6(1), 206–218. <https://doi.org/10.24036/Jea.V6i1.1114>
- Hulu, F., & Rahim, R. (2022). *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli*.
- Julistioningsih, A., & Diah Widajantie, T. (2022). *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik*. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Lyle M. Spencer, & Signe M. Spencer. (1993). *Competence At Work: Models For Superior Performance*. John Wiley & Sons, Inc.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Vol. 3). STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru* (Mardiasmo, Ed.). ANDI.

- Nerviana, Maria, Konstantinus, P., & Emilianus, E. K. G. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dobo Nuapu'u Kecamatan Mego. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 1(5), 249–270. <https://doi.org/10.61132/Jiesa.V1i5.499>
- Nona Ice, M., Ardiani, L., & Kurnia, K. (2023). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 7(4), 3207–3219. <https://doi.org/10.33395/Owner.V7i4.1831>
- Nugroho, D. H., & Robiyanto, F. (2023). *Pengaruh Transparansi Akuntabilitas Partisipasi Masyarakat Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa*. 3(2), 2023. <https://doi.org/10.53363/Yud.V3i2.66>
- Nurkhasanah, Y., & Habibah, M. (2023). Determinan Pengelolaan Dana Desa Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Journal Transformation Of Mandalika*, 4(8). <http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jtm/issue/archive>
- Pahlevi, M. I., Susilowati, E., & Widoretno, A. A. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3). <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2018). *Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. www.peraturan.go.id
- Peraturan Pemerintah. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Periska Dewi, L. P., & Sari Dewi, A. K. (2021). Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas Dan Peran Pen-Damping Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 12, Issue 01).
- Pribadi, K. I., Santoso, S. E. B., Dirgantari, N., & Hartikasari, A. I. (2025). Pengaruh Komitmen Organisasi, Transparansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 13(1), 39–52. <https://doi.org/10.29103/Jak.V13i1.18193>
- Salasa, N., Bailusy, M. N., & Amiro, S. (2024). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Metode Penelitian Untuk Bisnis : Pendekatan Pengembangan -Keahlian* (Dedy A. Halim, Ed.; 6th Ed., Vols. 1 & 2). Salemba Empat.
- Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 11–18. <https://doi.org/10.36407/Jrmb.V6i1.315>
- Taufiqur Rohman, M., Yuniarti, N. L., & Suryani Lating, A. I. (2023). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance*.
- Umaira, S. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)*, 4(3), 1.
- Undang-Undang Ri. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.
- Undang-Undang RI. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Veronika, Y., Basri, Y. M., & Rofika. (2023). *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*.